

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap dua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah yang ditetapkan PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut dirasa sudah memenuhi kebutuhan ekonomis para pekerja. Dalam penerapannya, upah yang diberikan PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut telah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten. Upah yang ditetapkan PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Subang yang standar UMKnya lebih tinggi daripada UMK Cirebon yang hanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selain mendapatkan upah, pekerja juga mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan asuransi, tunjangan batih (keluarga pekerja), tunjangan khusus, tunjangan struktural, santunan kematian, jaminan kesehatan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut.
2. Pelaksanaan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut tentunya sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut tidak menemukan hambatan-hambatan yang dapat menyulitkan pengusaha dalam melaksanakan UMK tersebut. Karena nilai pengusaha ta

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan UMK di PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut, yaitu sinerginya antar bagian di PT. Pabrik Gula Rajawali Sindanglaut, ketepatan pencairan uang dari pihak bank, kelengkapan data pekerja/karyawan, dan kelengkapan kasbon gaji/upah. Pengawasan atas pelaksanaan upah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pegawai tersebut bertugas untuk mengawasi para pengusaha dalam melaksanakan Upah Minimum Kabupaten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Para pengusaha selain harus memberikan upah yang sesuai Upah Minimum Kabupaten, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan.
2. Pengusaha harus melaksanakan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya faktor pendukung, membuat pengusaha dalam pembayaran upah kepada pekerja harus tepat waktu. Karena jika tidak hal tersebut akan merugikan pihak pekerja dan pihak pengusaha sendiri. Adanya keterlambatan dalam memberikan upah kepada pekerja maka pengusaha akan dikenakan sanksi ataupun denda.